

## Argumentasi Perubahan UU POLRI

Kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi di bidang keamanan nasional secara menyeluruh, mengharuskan adanya perubahan yang fundamental baik pada pengaturan mengenai pertahanan maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rasional:

1. Sejarah masa Orde Baru yang menempatkan TNI dan POLRI dalam satu payung organisasi (ABRI) yang menyebabkan masih dominannya budaya militer dalam tubuh Kepolisian yang seharusnya berperan sebagai institusi sipil;
2. Sejarah yang sama menyebabkan timbulnya tumpang tindih kewenangan, fungsi, dan tugas antara TNI dan POLRI;
3. Sejarah yang sama menimbulkan psikologi hubungan yang tidak sehat yang menempatkan POLRI di bawah bayang-bayang TNI, khususnya TNI AD;
4. Sejarah yang sama telah menyebabkan seluruh sistem pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai dari pelatihan sampai dengan penjenjangan karir polisi masih bernuansa kemiliteran;
5. Pemisahan antara TNI dan POLRI di awal reformasi melahirkan dua institusi yang memiliki otonomi yang sangat tinggi dan cenderung tidak memiliki akuntabilitas politik dalam sistem politik demokratis yang sedang dibangun;
6. Akuntabilitas politik tersebut bisa didapatkan jika TNI dan POLRI masing-masing diletakkan di bawah suatu departemen;
7. Sejarah perkembangan polisi sampai dengan awal masa kemerdekaan menunjukkan bahwa pengorganisasian polisi berdasarkan prinsip desentralisasi dimungkinkan.

Prinsip-prinsip pengembangan POLRI dalam sistem politik demokratik:

1. Penegasan identitas POLRI sebagai institusi sipil;
2. Pengembangan profesionalitas POLRI melalui penegasan tugas kepolisian yang terbatas pada 3 fungsi, yakni: melindungi, melayani, dan menegakkan hukum;
3. Pengembangan akuntabilitas politik melalui penempatan POLRI di bawah Departemen Dalam Negeri;
4. Pengembangan organisasi POLRI mengikuti logika desentralisasi pemerintahan yang mengharuskan adanya penguatan kewenangan, fungsi, dan tugas kepolisian daerah.

Penguatan empat prinsip tersebut membutuhkan perubahan-perubahan fundamental dari UU No. 2/2002 tentang Kepolisian yang antara lain meliputi:

### - Identitas

- Penegasan identitas ini juga meliputi perubahan dalam sistem organisasi; peralatan dan persenjataan; pendidikan, pelatihan dan pembinaan; sistem penjenjangan; status kepegawaian; dan sistem penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan POLRI.

<i>Contoh usulan perubahan tentang status kepegawaian</i>	
UU No. 2/2002	Usulan Perubahan UU No. 2/2002
Pasal 20	Pasal 20
(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas: a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan	(1) Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas: a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

<p>b. Pegawai Negeri Sipil. (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p>	<p>b. pegawai administrasi. (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p>
---	---

**- Organisasi**

Akuntabilitas politik hanya akan dapat dicapai dengan meletakkan POLRI di bawah Departemen Dalam Negeri, sehingga dapat diatur lebih tegas masalah-masalah yang menyangkut:

1. Batas-batas kewenangan, fungsi, dan tugas;
2. Transparansi dalam penyelenggaraan kewenangan, fungsi, dan tugas;
3. Pengawasan penyelenggaraan kewenangan, fungsi, dan tugas;
4. Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan, fungsi, dan tugas; dan
5. Kejelasan sumber-sumber dan alokasi anggaran.

**- Hubungan kelembagaan**

Luasnya ruang lingkup fungsi kepolisian mengharuskan pengaturan lebih tegas hubungan kelembagaan yang berimplikasi kepada pertanggungjawaban politik tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut. Hubungan kelembagaan yang harus diatur secara lebih rinci meliputi:

- Hubungan kelembagaan antara Presiden sebagai penanggungjawab keamanan nasional secara keseluruhan dengan POLRI sebagai salah satu intitusi utama dalam melaksanakan fungsi perlindungan, pelayanan, dan penegakan hukum.
- Hubungan kelembagaan antara Menteri Dalam Negeri sebagai pembantu Presiden dalam merumuskan politik dan keamanan dalam negeri dengan POLRI sebagai institusi pelaksana.
- Hubungan kelembagaan antara TNI sebagai institusi yang dapat dikerahkan oleh Presiden untuk memberikan tugas perbantuan terhadap jalannya fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban dengan POLRI sebagai pelaksana fungsi kepolisian.
- Hubungan kelembagaan antara Kejaksaan sebagai lembaga penuntut dengan POLRI sebagai lembaga yang menjalankan proses penyidikan demi kepentingan penuntutan.
- Hubungan kelembagaan antara Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara dan penanggungjawab di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dengan POLRI sebagai pelaksana fungsi kepolisian.

<i>Contoh usulan perubahan tentang organisasi dan hubungan kelembagaan POLRI</i>	
UU No. 2/2002	Usulan Perubahan UU No. 2/2002
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.</p> <p>(2) (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Departemen Dalam Negeri.</p> <p>(2) (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Menteri Dalam Negeri menetapkan</p>

<p>dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.</p> <p>(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</li> <li>b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> </ol>	<p>kebijakan umum kepolisian, serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaannya.</p> <p>(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</li> <li>b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.</p> <p>(2) (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki kepada Menteri, dan Kepala Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan dan/atau pengaduan;</li> <li>b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</li> <li>c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;</li> <li>d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;</li> <li>f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan dan/atau pengaduan;</li> <li>b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</li> <li>c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;</li> <li>d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;</li> <li>f. melaksanakan pemeriksaan khusus</li> </ol>

<p>kepolisian dalam rangka pencegahan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;</li><li>h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;</li><li>i. mencari keterangan dan barang bukti;</li><li>j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;</li><li>k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;</li><li>l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;</li><li>m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.</li></ul> <p>(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;</li><li>b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;</li><li>c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;</li><li>d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;</li><li>e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;</li><li>f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;</li><li>g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;</li><li>h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;</li><li>i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;</li><li>j. mewakili pemerintah Republik</li></ul>	<p>sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;</li><li>h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;</li><li>i. mencari keterangan dan barang bukti;</li><li>j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;</li><li>k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;</li><li>l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;</li><li>m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.</li></ul> <p>(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;</li><li>b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;</li><li>c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;</li><li>d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;</li><li>e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;</li><li>f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;</li><li>g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;</li><li>h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas</li></ul>
--	--

<p>Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;</p> <p>k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.</p> <p>(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>kejahatan internasional;</p> <p>i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;</p> <p>j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;</p> <p>k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.</p> <p>l. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, g, h, i, dan m serta ayat (2) huruf h, berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kejaksaan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban umum, Presiden dapat mengerahkan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.</p> <p>(2) <i>Dihapus</i></p> <p>(3) Dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan perdamaian dunia, Presiden dapat mengerahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau organisasi internasional maupun regional yang diakui pemerintah.</p> <p>(4) Tugas perbantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan atas keputusan pemerintah dengan mempertimbangkan permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau</p>

	<p>organisasi internasional maupun regional yang diakui pemerintah.</p> <p>(5) Tugas perbantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Operasi Perdamaian Dunia diputuskan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(6) Keputusan pemerintah dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (4) menyebut lamanya waktu, besaran pasukan, dan tugas operasi perdamaian yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan jenis operasi perdamaian yang diminta.</p> <p>(7) Perbantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.</p>
--	---

- **Tugas**

Profesionalitas polisi akan dapat dicapai melalui penajaman fungsi kepolisian sebagai alat negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban umum, yang tugasnya hanya terbatas pada:

- Melindungi;
- Mengayomi;
- Melayani masyarakat; dan
- Menegakkan hukum.

<i>Contoh usulan perubahan tentang tugas</i>	
UU No. 2/2002	Usulan Perubahan UU No. 2/2002
Pasal 13	Pasal 13
<p>Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:</p> <p>a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;</p> <p>b. menegakkan hukum; dan</p> <p>c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Dalam rangka menjalankan fungsi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok:</p> <p>a. melindungi;</p> <p>b. mengayomi;</p> <p>c. melayani masyarakat; dan</p> <p>d. menegakkan hukum.</p>

- Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri

<i>Contoh usulan perubahan tentang tugas pemberhentian dan pengangkatan Kapolri</i>	
UU No. 2/2002	Usulan Perubahan UU No. 2/2002
Pasal 11	Pasal 11
<p>(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan</p>	<p>(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan</p>

<p>Perwakilan Rakyat.</p> <p>(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.</p> <p>(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.</p> <p>(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.</p>	<p>pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.</p> <p>(3) <i>Dihapus.</i></p> <p>(4) <i>Dihapus.</i></p> <p>(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(6) <i>Dihapus.</i></p> <p>(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang membidangi.</p>
---	--